



SALINAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PUTUSAN

Nomor : 003/KINTB/PSI-KEP.2/XI/2023

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1. IDENTITAS

(1.1) Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Register **012/KINTB/PSI-REG/X/2023** yang diajukan oleh :

Nama : **Hamzanwadi**

Alamat : Dusun Sekerang, Desa Sengerang, Kecamatan Praya Timur,
Kabupaten Lombok Tengah

Dalam Persidangan dihadiri oleh Hamzanwadi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : **Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I**

Alamat : Ahmad Yani No. 1, Gerimax Indah, Narmada, Sayang Sayang, Kec.
Cakranegara, Kota Mataram

Dalam Pesidangan dihadiri oleh :

1. Pujiono, SH.,MH
2. Dr. Taufan Madiasworo, S.T., M.T
3. Titi Kartika Sari, S.H.,M.Kn
4. Lalu Muh Nurhatim, ST,MT
5. Agus Purnomo, S.H.,M.Si
6. Mirah Nawangsari,S.E.,M.Se.,M.Ec
7. Kety Fillaily, S.Sos.,M.Si
8. Muhammad Yusuf Gazali,S.H
9. Abdul Hanan, S.Pd



10. Ednasasi, S.H
11. Michael Ario,S.H.,M.H
12. Rida Intan Marti Wulan, S.I.Kom.,M.Si
13. Adintya Tabita Roesi, S.H
14. Harry Kamajaya,S.H
15. Ersytra Tiara, S.I.Kom.,M.Si
16. Dewi Nur Astuti S.H.,M.Hum
17. I Made Adnyana Nala, ST.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 197/SKS/BWS.16/2023.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

- (1.2) Telah membaca permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;
Telah memeriksa surat-surat dari Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

- (2.1) Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 12 Oktober 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 17 Oktober 2023 dengan Register Sengketa Nomor : 012/KINTB/PSI-REG/X/2023.



Kronologi

- (2.2) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui surat tertanggal 16 Agustus 2023 kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I. Adapun informasi yang diminta yaitu
1. Dokumen Informasi DPA jumlah Anggaran dan Sumber Dana Rehabilitasi High Level Disvision (HLD) Paket 1 Jangkok – BJS6 Tahun Anggaran 2022 dan 2023.
 2. Dokumen Informasi Kontrak Kerja Rehabilitasi High Level Disvision (HLD) Paket 1 Jangkok – BJS6 Tahun Anggaran 2022 dan 2023.

- (2.3) Bahwa Pemohon mengajukan keberatan melalui surat tertanggal 31 Agustus 2023 kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I.
- (2.4) Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 12 Oktober 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 17 Oktober 2023 dengan Register Sengketa Nomor : 012/KINTB/PSI-REG/X/2023.
- (2.5) Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah dilakukan persidangan sebagai berikut:
1. Pada tanggal 24 Oktober 2023 telah dilaksanakan sidang pertama dengan Agenda Pemeriksaan Awal, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.
- (2.6) Bahwa terhadap sengketa Informasi *a quo* telah dilaksanakan mediasi pada tanggal 31 Oktober 2023, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon :
- Dalam mediasi tersebut para pihak tidak mencapai kesepakatan (mediasi gagal)

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

- (2.7) Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik *a quo* sebagai bahan diskusi bersama Masyarakat.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

- (2.8) Pemohon mengajukan permohonan sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena tidak ada jawaban dari Termohon terhadap keberatan Pemohon

Petitum

- (2.9) Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memutus sengketa Informasi Publik *a quo* berdasarkan Undang – Undang No 14 Tahun 2008.



B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

(2.10) Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyatakan permohonan penyelesaian sengketa Informasi sebagai perorangan.
2. Bahwa Pemohon telah melakukan permohonan informasi melalui surat tertanggal 16 Agustus 2023 kepada Termohon.
3. Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan melalui surat tertanggal 31 Agustus 2023.

Surat-Surat Pemohon

(2.11) Bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut:

Surat P-1	Fotocopy Surat Permohonan Informasi tertanggal 16 Agustus 2023 kepada Kepala Kantor Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I
Surat P-2	Fotocopy Bukti Tanda Terima Surat Permohonan Informasi tertanggal 16 Agustus 2023
Surat P-3	Fotocopy Surat Keberatan tertanggal 31 Agustus 2023 kepada Kepala Kantor Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I
Surat P-4	Fotocopy Bukti Tanda Terima Surat Keberatan tertanggal 31 Agustus 2023
Surat P-5	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 5202062211790002 atas nama Hamzanwadi

Keterangan Termohon

(2.12) Menimbang bahwa dalam persidangan Termohon memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menyatakan telah menerima permohonan informasi Pemohon.
2. Bahwa Termohon menyatakan telah menerima surat keberatan Termohon.
3. Bahwa Termohon menyatakan dalam keterangan tertulis melalui surat Nomor _ HK.0203- BWS16/1978 sebagai berikut :
 - a. Bahwa secara hierarki organisasi Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I merupakan organisasi yang berada di bawah Direktorat Jendral Sumber Daya Air, yang selanjutnya Direktorat Sumber Daya Air berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sehingga merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR.

- b. Bahwa Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I adalah Badan Publik tingkat pusat karena secara hirarki Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada dibawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR.
- c. Bahwa dalam Pengelolaan Informasi Publik telah ditunjuk dan ditetapkan Atasan PPID adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR berdomisili di jalan Pattimura No 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 978/KPTS/M/2021 tentang Penetapan Struktur dan Penunjukan PPID Kementerian PUPR.

Surat-Surat Termohon

(2.13) Bahwa Termohon mengajukan surat-surat sebagai berikut :


Surat T-1	Surat Kuasa Khusus Nomor 1975/SKB/Bus16/2023 tertanggal 30 Oktober 2023
Surat T-2	Surat Nomor HK0203/Bus16/1978 tertanggal 31 Oktober 2023 perihal Tanggapan Termohon dan Permohonan Putusan Sela.
Surat T-3	Salinan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 987/KPTS/M/2021 tentang Penetapan Struktur dan Penunjukan PPID Kementerian PUPR.
Surat T-4	Salinan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Surat T-5	Buku Putusan Komisi Informasi dalam Bingkai Hukum Paragraf 1c.
Surat T-6	Putusan Sela Komsis Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 044/XI/KIP.88/2015 tertanggal 7 Februari 2017
Surat T-7	Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor : 055/XI/KIP.PS/2016.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- (3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf b, dan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- (3.2) Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP, Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
 2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
 3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi.
 4. Batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.
- Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat

- (3.3) Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.



Kewenangan Absolut

- (3.4) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 UU KIP** dinyatakan bahwa:

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.

- (3.5) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 angka 5 UU KIP dinyatakan bahwa:

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.

Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (3.6) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2 UU KIP** dinyatakan bahwa:

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

- (3.7) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 UU KIP:

Ayat (1)

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Adjudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.

Pasal 35 ayat (1)

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Pasal 36 UU KIP :

Ayat (1)

Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).



Ayat (2)

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

- (3.8) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki PPSIP** dinyatakan bahwa: Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:
- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
 - b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.
- (3.9) Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf (3.3) sampai paragraf (3.8) Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:
- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
 - b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.
- (3.10) Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf (3.4) hingga paragraf (3.9) terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf (3.9) huruf a, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana uraian dalam paragraf (2.2) sampai dengan (2.4) bagian kronologis sengketa *a quo* telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU KIP dan Perki PPSIP yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (3.11) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (3.9) huruf b, dalam hal penentuan apakah *sengketa a quo* adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik, Majelis akan menilai terlebih dahulu dengan memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon yang diuraikan dalam **Bagian B dan C**.

Kewenangan Relatif

(3.12) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 27 ayat (2) UU KIP

Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat dan Badan Publik tingkat Provinsi dan/atau Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota selama Komisi Informasi Provinsi atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota tersebut belum terbentuk.

Pasal 27 ayat (3) UU KIP

Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

(3.13) Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Perki PPSIP yang dimaksud Badan Publik adalah :

Ayat (2)

Yang dimaksud Badan Publik Pusat adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat nasional atau Lembaga Tingkat Pusat dari suatu Lembaga yang Hirarkis. Contoh : Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar TNI, Partai Politik Tingkat Pusat, Organisasi non Pemerintah Tingkat Pusat, BUMN atau Lembaga Negara Tingkat Pusat.

Yang dimaksud Badan Publik Provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup Provinsi setempat atau Lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis.

(3.14) Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR Pasal 2 menyatakan bahwa Unit Pelaksana Teknis dibawah Koordinasi Direktorat Jendral Sumber Daya Air terdiri dari :

- a. Balai Besar Wilayah Sungai.
- b. Balai Wilayah Sungai.

(3.15) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph (3.14) Termohon adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I adalah UPT dibawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, maka majelis berpendapat UPT Sumber Daya Air Nusa Tenggara I adalah Badan Pusat di dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik merupakan wewenang Komisi Informasi Pusat.



(3.16) Menimbang bahwa Termohon dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN sehingga menguatkan Termohon sebagai Badan Publik Pusat sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP.

(3.17) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph (3.12), majelis berpendapat Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

(3.18) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 angka 12 UU KIP

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP

Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.

Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki PPSIP

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas pemohon yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

(3.19) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon mengajukan permohonan informasi dalam rangka diskusi dan berbagi informasi dengan masyarakat di Desa Sengkerang.

(3.20) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagai perorangan/individu dan telah melampirkan *fotocopy* KTP dalam bukti surat P-5.

(3.21) Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan surat-surat di persidangan Pemohon dalam perkara *a quo* telah menempuh Upaya pengajuan permohonan informasi dan keberatan kepada UPT Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I.

(3.22) Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf (3.19) sampai dengan paragraf (3.22) Majelis Komisioner berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

(3.23) Menimbang Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP menyatakan bahwa:

Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.

(3.24) Menimbang bahwa kedudukan hukum UPT Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian “Kewenangan Relatif” pada paragraf (3.13) sampai dengan paragraf (3.16), sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini.

(3.25) Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf (3.24) dan paragraf (3.25), Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

(3.26) Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian “Kronologi” paragraf (2.2) sampai dengan paragraf (2.4).

(3.27) Menimbang ketentuan-ketentuan mengenai jangka waktu dalam prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagai berikut:

Pasal 22 UU KIP:

Ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”

Ayat (7)


“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

Ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

- (3.28) Menimbang bahwa berdasarkan uraian **Kronologi** Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi *a quo* pada paragraf (2.2) sampai dengan paragraf (2.4), mejelis berpendapat permohonan penyelesaian Sengketa Informasi *a quo* memenuhi jangka waktu.
- (3.29) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, majelis berpendapat tidak akan mempertimbangkan Pokok Permohonan kaarena Komisi Informasi Nusa Tenggara Barat tidak memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan memutus sengketa Informasi Publik *a quo*, karena Termohon yaitu UPT Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I merupakan Badan Publik Tingkat Pusat yang merupakan kewenangan dari Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo*. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU KIP yang menyatakan bahwa Komisi Informasi Pusat mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat.
- (3.30) Menimbang bahwa berdasarkan uraian Ketentuan Pasal 36 ayat (2) Perki PPSIP menyatakan dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mejelis Komisioner menjatuhkan Putusan Sela untuk menerima atau menolak permohonan.



(3.31) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (3.30), maka majelis Komisioner berpendapat menjatuhkan Putusan Sela dan tidak mempertimbangkan Pokok Permohonan dalam sengketa informasi *a quo*.

4. KESIMPULAN

(4.1) Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan memutus Sengketa Informasi *a quo*.
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.
4. Batas waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* telah memenuhi jangka waktu.

5. AMAR PUTUSAN


Memutuskan,

- (5.1) Komisi Informasi Nusa Tenggara Barat tidak memiliki kewenangan untuk menerima, memerikasa, dan memuutus sengketa informasi *a quo*.
- (5.2) Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).




Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Badrun, AM** selaku Ketua merangkap Anggota, **M. Zaini** dan **Asraruddin** masing-masing sebagai Anggota pada hari **Jum'at, 17 November 2023** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, 20 November 2023** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Suratni** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.


Ketua Majelis


(Badrun, AM)

Anggota Majelis


(M. Zaini)

Anggota Majelis


(Asraruddin)

Panitera Pengganti


(Suratni)



Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mataram, 20 November 2023

Panitera Pengganti


(Suratni)

